

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
Dari : Tim SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tanggal : 19 Februari 2026
Hal : Rencana Aksi Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2025

I. DASAR

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 3) Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas SAKIP Tahun 2025 Nomor: 700/16/ITDAPROV.I/2023 Tanggal 10 September Tahun 2025

II. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025- 2029, Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dan dokumen pendukung penilaian AKIP lainnya.

Tabel Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Tahun 2025

Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai Tahun 2025
Perencanaan Kinerja	30	29,13
Pengukuran Kinerja	30	22,42
Pelaporan Kinerja	15	13,38
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	20,83
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	85,76

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat rekomendasi sebagai berikut;

- 1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai atas capaian kinerja yang telah direncanakan untuk mendorong komitmen pegawai terhadap target yang telah ditetapkan
- 2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pengukuran kinerja dengan meningkatkan pemahaman dan kepedulian unit kerja terhadap capaian kinerja
- 3. Melakukan monitoring dan evaluasi (triwulan atau semester) atas hasil pengukuran kinerja pegawai

4. Mempublikasikan dokumen laporan kinerja pada *website* perangkat daerah tepat waktu. (publikasi laporan kinerja dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah periode perencanaan kinerja berakhir).
5. Menyampaikan dokumen laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Daerah, tepat waktu penyampaian dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode perencanaan kinerja berakhir.
6. Memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

III. Rencana Aksi Tindak Lanjut

Atas hasil rekomendasi tersebut telah dilakukan rencana aksi tindak lanjut sebagai berikut;

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Link Googledrive
1	Sosialisasi capaian kinerja kepada seluruh pegawai	1. Menyusun materi sosialisasi target dan capaian kinerja 2. Melaksanakan rapat/sosialisasi internal minimal 1 kali per tahun 3. Dokumentasi dan daftar hadir	Triwulan II	Sekretariat Inspektorat	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1O9ko-R-zXKrP-bqFPhhgJkVj_VaRPxhm
2	Sosialisasi pengukuran kinerja dan peningkatan pemahaman unit kerja	1. Workshop/bimtek pengukuran kinerja 2. Penyusunan panduan teknis pengukuran kinerja/PKPT 3. Pendampingan penginputan dan pelaporan	Triwulan I–II	Sekretariat Inspektorat	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rOLFig0TKiXQdgR67SngzLU49-rxQ-Ms
3	Monitoring dan evaluasi berkala	1. Menyusun jadwal monev triwulanan/semesteran 2. Melakukan rapat evaluasi capaian kinerja 3. Menyusun berita acara dan rekomendasi perbaikan	Setiap Triwulan / Semester	Sekretariat Inspektorat	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OyHQ6HnZoWVekRb_BeoZsulvUSmKjhOn
4	Publikasi Laporan Kinerja di website	1. Menyusun timeline penyusunan LKjIP 2. Koordinasi dengan admin website 3. Upload dokumen paling lambat 3 bulan setelah periode berakhir	Maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Sekretariat Inspektorat	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rMpVxznMJTTDvygDUIHtchnfjLXOsqnE
5	Penyampaian Laporan Kinerja	1. Finalisasi dan penandatanganan LKjIP	Maks. 2 bulan setelah tahun	Sekretariat Inspektorat	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rMpVxznMJTTDvygDUIHtchnfjLXOsqnE

	kepada Kepala Daerah	2. Penyampaian surat resmi kepada Kepala Daerah	anggaran berakhir		
6	Pemanfaatan hasil evaluasi internal oleh APIP	1. Rapat pembahasan hasil evaluasi bersama APIP 2. Penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) 3. Monitoring pelaksanaan RTL	Setelah laporan evaluasi diterima	Sekretariat Inspektorat	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1O9ko-R-zXKrP-bgFPhqJkVl_VaRPxhm

Tim SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

1. Kurniawan Kantinoko, AP., M.Si., CGCAE (.....)
NIP. 197501081993111001
2. Norman Agung, SE., M.Si (.....)
NIP. 197411081999031005
3. Deddy Yuliar, SH. (.....)
NIP. 196807202001121002
4. Andri Wijaya, SH (.....)
NIP.197501272007011020

Dokumentasi

Rapat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Tahun 2026



Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2025



Penandatanganan Perjanjian Kinerja Seluruh Pegawai Inspektorat Tahun 2026

